



PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai PT. xxxxx, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 27 Januari 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 2 September 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/2-7/PW01/IX/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) pada tanggal 04 September 1989;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama usia 25 tahun (sudah menikah), 2. Anak Kedua usia 23 tahun, 3. Anak Ketiga usia 10 tahun (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja setelah menikah, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat terlalu mengekang Penggugat, hal mana terbukti dengan kebiasaan Tergugat yang melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga bahkan Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat menelantarkan anak bawaan Tergugat, hal ini sudah sering Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa sama sekali Penggugat tidak pernah menelantarkan anak bawaan Tergugat tersebut, namun Tergugat selalu saja menuduh Penggugat;
 - c. Tergugat punya sikap cepat emosi, kasar dan keras, hal mana terbukti dari seringnya Tergugat marah saat Penggugat mengajak bicara baik-baik, Tergugat juga sering mencaci maki dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saat mana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, setelah itu karena sudah tidak tahan selalu bertengkar, Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal di bagian belakang rumah kediaman bersama;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya setempat, namun setelah didamaikan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan oleh karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermaksud untuk mengajukan perkara cerai gugat kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kerananya Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 16 Februari 2015, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 20 Februari 2015, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 27 Januari 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 09 Maret 2015, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 02 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/2-7/PW01/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak bawaan dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah setelah itu

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Pertama usia 25 tahun dan sudah menikah, Anak Kedua usia 23 tahun, dan Anak Ketiga usia 10 tahun;
5. Bahwa tidak benar rumahtangga Tergugat dan Penggugat hanya rukun damai selama 1 tahun setelah menikah, menurut Tergugat rukun damai selama 2 tahun setelah menikah lalu timbul pertengkaran kecil dan dapat diselesaikan, dan baru terjadi pertengkaran hebat pada awal tahun 2014;
6. Bahwa tidak benar Tergugat terlalu mengekang dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga bahkan untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat hanya marah ketika Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan ketika pulang baru mengatakan pergi kemana;
7. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah menelantarkan anak bawaan Tergugat yang bernama Anak Bawaan Tergugat, tetapi hal itu terlihat sendiri dari sikap dan perilaku Penggugat yang membedakan antara anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan anak bawaan Tergugat tersebut, bahkan antara Penggugat dan anak bawaan Tergugat tersebut pernah bertengkar;
8. Bahwa tidak benar Tergugat cepat emosi, keras dan kasar, Tergugat hanya marah jika Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan benar Tergugat ada melakukan kekerasan fisik ketika marah dengan cara menampeleng tetapi itu Tergugat maksudkan hanya sebagai pembelajaran untuk Penggugat bukan untuk menyakiti;
9. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, pernah ada Tergugat menanyakan karena pada waktu itu Penggugat berada di kebun sedang mengutip kopi dengan laki-laki, kata Penggugat ada istri dari laki-laki tersebut namun hal itu tidak terlihat oleh Tergugat, hingga Tergugat menyanyakannya bukan menuduh Penggugat telah berselingkuh;

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2015, dan tidak benar penyebabnya Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh, awalnya Penggugat telah memesan kacamata tanpa memberitahu Tergugat terlebih dahulu, setelah kacamata tersebut selesai dibuat dan diantarkan ke rumah, disitulah Tergugat marah dikarenakan Penggugat menerima tamu tanpa izin atau memberitahukan kepada Tergugat, Tergugat tanya baik-baik kepada Penggugat namun Penggugat malah marah-marah, kemudian memisahkan diri lalu tinggal terpisah dari Tergugat, dimana Penggugat tinggal di rumah belakang yang memang rumah bersama antara Tergugat dan Penggugat juga hanya terpisahkan oleh lorong kecil, sedangkan Tergugat tinggal di rumah depan;
11. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah satu kali didamaikan pada tahun 2014 yang lalu oleh Kepala Kampung dan Imam Kampung xxxx, dimana pada waktu itu Tergugat menginginkan jangan sampai orang tahu mengenai keadaan rumahtangga Tergugat dan Penggugat namun Penggugat telah melaporkannya hingga didamaikan dan pada saat itu berhasil damai;
12. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dikarenakan Penggugat masih berharap Tergugat dan Penggugat bersatu lagi dalam rumahtangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik lisan yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117016412650001 atas nama (Penggugat) telah *dinazegelen* di Kantor Pos aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 14 Mei 2012 dan masih berlaku, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.1; _____
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/2-7/PW01/IX/1989 Tanggal 02

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1989 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 04 September 1989, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah kurang lebih sekitar 26 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah dahulu Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat sudah duda dengan satu orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx, lalu pindah dan tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, dimana satu diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya berlangsung satu tahun setelah menikah, berdasarkan cerita Penggugat bahkan dari sejak pengantin baru

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat, tidak boleh mengunjungi orangtua dengan alasan cemburu;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar, bahkan dari awal pernikahan penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan dulu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sedang kuliah dan berhenti sebentar dikarenakan menikah, dan Tergugat pada waktu itu mengizinkan Penggugat untuk kuliah lagi, setelah Penggugat meneruskan kuliahnya, ditengah jalan Penggugat kembali berhenti dikarenakan tidak tahan karena selalu dituduh oleh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa yang menjadi penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah anak bawaan Tergugat yang bernama Anak Bawaan Tergugat, dimana pada waktu itu saksi ketahui dari pengaduan anak tersebut kepada saksi yang mengatakan Penggugat tidak bagus mengurus anak dan cerewet, lalu atas pengaduan anak tersebut saksi tanya kepada Penggugat dan menasehati Penggugat agar bersabar dalam mengurus anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Tergugat marah-marah sekitar 3 tahun yang lalu, dimana pada waktu Penggugat dan Tergugat menikahkan anak pertama mereka, namun pernikahan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat dikarenakan anak tersebut terpaksa dinikahkan karena telah tertangkap basah, lalu Tergugat marah-marah hingga menendang pintu dan pot bunga menuduh Penggugatlah yang harus disalahkan karena tidak bagus mengurus anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh aparat kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali dan berhasil damai lalu bertengkar lagi, dan sejak itu belum pernah lagi didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya telah pisah ranjang selama 8 bulan lalu kemudian saat ini Penggugat

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk pisah tempat tinggal sejak selama 3 bulan yang lalu, dimana setahu saksi Penggugat sendirilah yang memisahkan diri dan tinggal di rumah belakang dari rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang terpisahkan dengan lorong kecil, sedangkan Tergugat tinggal di rumah depan;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana dari pernyataan Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dirumah orangtua Penggugat di Kampung xxxx sekitar kurang lebih 26 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxx Kecamatan xxxx lalu pindah ke Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun damai selama 2 tahun setelah menikah selebihnya sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran, dimana saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat, sebabnya dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orangtua akan tetapi tidak mau, dan sebab tidak maunya Tergugat tidak diketahui,

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terakhir Tergugat bersilaturahmi ke rumah orangtua pada 2 tahun yang lalu dimana untuk hari raya pun Tergugat tidak pernah lagi datang;

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah anak bawaan Tergugat yang bernama Anak Bawaan Tergugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mengurus anak bawaan Tergugat tersebut dengan baik, pada hal ketika menikah dahulu anak bawaan Tergugat tersebut masih berusia 3 tahun dan hingga sekarang sudah tamat kuliah Penggugatlah yang mengurus dan merawatnya;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita ketika anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama menikah, Tergugat tidak ada memberikan biaya dikarenakan Tergugat tidak menyetujui pernikahan anaknya tersebut, sebab itu ada pertengkaran atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 kali diupayakan damai oleh keluarga Tergugat, dan sekitar 1 tahun yang lalu telah pula satu kali didamaikan oleh aparaturnya kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan yang lalu, dimana Penggugat sendirilah yang memisahkan diri dan tinggal di rumah belakang, dimana Penggugat dan Tergugat memiliki dua rumah yang letaknya satu di depan dan satu lagi di belakang, dan Penggugat menempati rumah belakang sedangkan Tergugat di rumah depan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal ini berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, dimana fotokopi tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 16 Februari 2015, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 20 Februari 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya berlangsung lebih kurang 1 tahun saja sejak menikah dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang Penggugat dengan melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga bahkan melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat menelantarkan anak bawaan Tergugat, Tergugat juga punya sikap cepat emosi, kasar dan keras tidak bisa diajak bicara baik-baik, Tergugat juga sering mencaci maki dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 02 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/2-7/PW01/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);
2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak bawaan dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Pertama usia 25 tahun dan sudah menikah, Anak Kedua usia 23 tahun, dan Anak Ketiga usia 10 tahun;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2015, dan tidak benar penyebabnya Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh, awalnya Penggugat telah memesan kacamata tanpa memberitahu Tergugat terlebih dahulu, setelah kacamata tersebut selesai dibuat diantarkan ke rumah, disitulah Tergugat marah dikarenakan Penggugat menerima tamu tanpa izin atau memberitahukan kepada Tergugat, Tergugat tanya baik-baik kepada Penggugat namun Penggugat malah marah-marah, kemudian memisahkan diri lalu tinggal terpisah dari Tergugat, dimana Penggugat tinggal di rumah belakang yang memang juga rumah bersama antara Tergugat dan Penggugat juga hanya terpisahkan oleh lorong kecil, sedangkan Tergugat tinggal di rumah depan;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah satu kali didamaikan pada tahun 2014 yang lalu oleh Kepala Kampung dan Imam Kampung xxxx, dimana pada waktu itu Tergugat menginginkan jangan sampai orang tahu mengenai keadaan rumahtangga Tergugat dan Penggugat namun Penggugat telah melaporkannya hingga didamaikan dan pada saat itu berhasil damai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumahtangga Tergugat dan Penggugat hanya rukun damai selama 1 tahun setelah menikah, menurut Tergugat rukun damai selama 2 tahun setelah menikah lalu timbul pertengkaran kecil dan dapat diselesaikan, dan baru terjadi pertengkaran hebat pada awal tahun 2014;
2. Bahwa tidak benar Tergugat terlalu mengekang dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga bahkan untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat hanya marah ketika Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan ketika pulang baru mengatakan pergi kemana;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah menelantarkan anak bawaan Tergugat yang bernama Anak Bawaan Tergugat, tetapi hal itu terlihat sendiri dari sikap dan perilaku Penggugat yang membedakan antara anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan anak bawaan Tergugat tersebut, bahkan antara Penggugat dan anak bawaan Tergugat tersebut pernah bertengkar;
4. Bahwa tidak benar Tergugat cepat emosi, keras dan kasar, Tergugat hanya marah jika Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan benar Tergugat ada melakukan kekerasan fisik ketika marah dengan cara menempeleng tetapi itu Tergugat maksudkan hanya sebagai pembelajaran untuk Penggugat bukan untuk menyakiti;
5. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, pernah ada Tergugat menanyakan karena pada waktu itu Penggugat berada di kebun sedang mengutip kopi dengan laki-laki, kata Penggugat ada istri dari laki-laki tersebut namun hal itu tidak terlihat oleh Tergugat, hingga

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menanyakannya bukan menuduh Penggugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117016412650001 atas nama (Penggugat) telah *dinazegelen* di Kantor Pos aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 14 Mei 2012 dan masih berlaku, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/2-7/PW01/IX/1989 Tanggal 02 September 1989 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 04 September 1989, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin “*lex*

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis derogate lex generalis", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah berdasarkan syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dimana hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan keluarga juga telah menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan yang telah diakui oleh Tergugat baik melalui keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat maupun secara tegas dipersidangan, terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bahkan untuk pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan langsung sebanyak 1 kali oleh saksi pertama kakak kandung Penggugat, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan untuk menguatkan bantahannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa telah pula dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan telah pula diupayakan damai diantara keduanya sebanyak 1 kali oleh aparatur kampung ~~tempat tinggal Penggugat~~ dan Tergugat, dan terhadap upaya tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali dimana Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 September 1989 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), dan telah memiliki tiga orang anak;

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, Tergugat dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan menasehatinya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فأعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan keduanya telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sugro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ
أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لها وعجز القاض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه با ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	255.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 030/Pdt.G/2015/MS-STR